



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN MUSYONO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto II/58 RT 2 RW 11 Lingkungan Kulon Pasar Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fernanda Tarigan, S.H., Rully Octavia Saputri, S.H., M.Pd., Tanos Ferry Winston, S.H., Deden Yudiansyahwanto, S.H., dan Nia Puspita Anggraeni, S.H., kesemuanya Advokat pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 44/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN MUSYONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN MUSYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor-46/JMBER/03/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IRWAN MUSYONO** pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi ijin edar, harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasa 60 angka 4 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama Saksi YUDI IVAN V., S.H (masing-masing anggota Polres Jember) pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 mendapatkan informasi dari warga sekitaran Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember bahwa Terdakwa IRWAN MUSYONO sering mengedarkan obat keras jenis trex di sekitaran Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 2 Januari sekira jam 22.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap IRWAN MUSYONO dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex di saku celana sebelah kiri yang diakui milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa IRWAN MUSYONO beserta barang buktinya dilakukan penyitaan dan dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember;
- Bahwa selanjutnya hasil interogasi terhadap Terdakwa IRWAN MUSYONO benar 2 minggu sebelumnya pada hari Jumat tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira jam 13.00 wib dirinya telah menjual atau mengedarkan obat warna putih berlogo Y kepada Saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga Rp.20.000,00;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat trex tersebut dari sdr. YUSUF (DPO) sebanyak 200 butir dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir obat jenis trex dengan harga Rp.20.000,00 dan setelah menjual atau mengedarkan kepada Saksi SAMSUL ARIFIN tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.10.000,00;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak memiliki izin edar berupa obat Trihexyphenidyl (trex) berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Trihexyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 00262/NOF/2023 tanggal 13 Januari 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 5 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 1,153$ gram dan dikembalikan 3 butir dengan berat netto $\pm 0,689$ gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexyphenidil adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexyphenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IRWAN MUSYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRWAN MUSYONO** pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama Saksi YUDI IVAN V., S.H (masing-masing anggota Polres Jember) pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 mendapatkan informasi dari warga sekitaran Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember bahwa Terdakwa IRWAN MUSYONO sering mengedarkan obat keras jenis trex di sekitaran Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 2 Januari sekira jam 22.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap IRWAN MUSYONO dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex di saku celana sebelah kiri yang diakui milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa IRWAN MUSYONO beserta barang buktinya dilakukan penyitaan dan dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember;
- Bahwa selanjutnya hasil interogasi terhadap Terdakwa IRWAN MUSYONO benar 2 minggu sebelumnya pada hari Jumat tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira jam 13.00 wib dirinya telah menjual atau mengedarkan obat warna putih berlogo Y kepada Saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat trex tersebut dari sdr. YUSUF (DPO) sebanyak 200 butir dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi SAMSUL

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir obat jenis trex dengan harga Rp. 20.000,00 dan setelah menjual atau mengedarkan kepada Saksi SAMSUL ARIFIN tersebut kemudian ditangkap aparat kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak memiliki izin edar berupa obat Trihexyphenidyl (trex) berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Trihexyphenidil (trex) warna putih tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 00262/NOF/2023 tanggal 13 Januari 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 5 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 1,153$ gram dan dikembalikan 3 butir dengan berat netto $\pm 0,689$ gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Trihexyphenidil adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexyphenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Perbuatan Terdakwa **IRWAN MUSYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDI IVAN VIBRIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tepatnya diujung gang, Saksi bersama dengan Saksi Tripomo Nugrahadhi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan kalau ditempat tersebut sering dilakukan sebagai tempat mengedarkan obat keras jenis trex, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti dan mendapati Terdakwa dengan gerak geriknya yang mencurigakan diujung gang dan saat kami lakukan penggeledahan badan, dari saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa kami temukan 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis trex itu dari YUNUS untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras jenis trex sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Samsul Arifin (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi TRIPOMO NUGRAHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tepatnya diujung gang, Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Tripomo Nugrahadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;

- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan kalau ditempat tersebut sering dilakukan sebagai tempat mengedarkan obat keras jenis trex, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti dan mendapati Terdakwa dengan gerak geriknya yang mencurigakan diujung gang dan saat kami lakukan penggeledahan badan, dari saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa kami temukan 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis trex itu dari YUNUS untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual keras jenis trex sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Samsul Arifin (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu Obat Dalam Daftar (G) yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah;
 - Bahwa obat warna putih berlogo "Y" yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah jenis obat Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh PT.YARINDO PARMATAMA adalah jenis obat keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter. Umumnya obat tersebut dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras;
 - Bahwa saat ini obat warna putih berlogo "Y" yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah jenis obat Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh PT.YARINDO PARMATAMA tidak boleh beredar karena telah dicabut izin edarnya sehingga untuk saat ini siapapun tidak boleh mengedarkan atau menjualnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan obat yang dapat dijual secara bebas ditoko obat dan bukan apotik dan tidak dengan resep dokter terdapat 4 golongan, yaitu:
 - a. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau, dinamakan obat bebas dan bisa diperjualbelikan di Apotik dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter;
 - b. Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotik dan Toko Obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;
 - c. Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan ersep dokter dan penjualannya di Apotik dan untuk Toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K);
 - d. Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkhasiat menghilangkan kesadaran yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 00262/NOF/2023 tanggal 13 Januari 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 5 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 1,153$ gram dan dikembalikan 3 butir dengan berat netto $\pm 0,689$ gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihelyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tepatnya diujung gang, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat keras jenis trex, dan saat digeledah dari saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai petugas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex;

- Bahwa obat keras jenis trex itu Terdakwa dapat dari YUNUS dan sedianya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari menjual obat itu Terdakwa mendapat fee dari YUNUS sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, ditangkap oleh petugas Polres Jember sehubungan dengan menjual obat jenis Trihexyphenidil;
- Bahwa awalnya Saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama Saksi YUDI IVAN V., S.H (masing-masing anggota Polres Jember) pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 mendapatkan informasi dari warga sekitaran Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis trex di sekitaran Jl. Hos Cokroaminoto Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex di saku celana sebelah kiri yang diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dilakukan penyitaan dan dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa 2 minggu sebelumnya pada hari Jumat tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira jam 13.00 wib dirinya telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat trex tersebut dari sdr. YUSUF (DPO) sebanyak 200 butir dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi SAMSUL

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir obat jenis trex dengan harga sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah menjual kepada Saksi SAMSUL ARIFIN tersebut kemudian ditangkap aparat kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa obat warna putih berlogo “Y” adalah jenis obat keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter, dan umumnya obat tersebut dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 00262/NOF/2023 tanggal 13 Januari 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 5 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,153 gram dan dikembalikan 3 butir dengan berat netto \pm 0,689 gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihelyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **IRWAN MUSYONO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jl. Hos Cokroaminoto II/58 Rt 2 Rw 11 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, ditangkap oleh petugas Polres Jember sehubungan dengan menjual obat jenis Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama Saksi YUDI IVAN V., S.H (masing-masing anggota Polres Jember) pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 mendapatkan informasi dari warga sekitaran Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis trex di sekitaran Jl. Hos Cokroaminoto Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex di saku celana sebelah kiri yang diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dilakukan penyitaan dan dibawa ke SatResnarkoba Polres Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 minggu sebelumnya pada hari Jumat tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira jam 13.00 wib dirinya telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat trex tersebut dari sdr. YUSUF (DPO) sebanyak 200 butir dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi SAMSUL ARIFIN sebanyak 1 plastik klip berisikan 10 butir obat jenis trex dengan harga sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah menjual kepada Saksi SAMSUL ARIFIN tersebut kemudian ditangkap aparat kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa obat warna putih berlogo "Y" adalah jenis obat keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter, dan umumnya obat tersebut dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 00262/NOF/2023 tanggal 13 Januari 2023, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti berupa 5 butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,153 gram dan dikembalikan 3 butir dengan berat netto \pm 0,689 gram dengan kesimpulan diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Musyono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 105 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojkti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)